

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo**

Visi dan Misi BPBD Kabupaten Wonosobo harus tetap sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2005 - 2025 dan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016 – 2021.

##### **2.1.1 Visi**

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Wonosobo yang Tangguh Dalam Menghadapi bencana Demi Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera Untuk Semua". Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

##### **a. Bersatu**

Bersatu adalah semangat dan kerangka berfikir serta bertindak oleh setiap pribadi dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dalam mengatur, melayani, membangun dan memberdayakan masyarakat. Bersatu juga menjadi semangat dan kerangka berperilaku masyarakat dalam menyampaikan “tuntutan” maupun “dukungan” kepada penyelenggara pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Bersatu juga mencerminkan motivasi masyarakat sipil dalam memfasilitasi hubungan masyarakat dan pemerintah daerah serta mengontrol pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, wewenang dan kewajibannya. Bersatunya birokrat, politisi, masyarakat sipil dan elemen

pemangku kepentingan lainnya akan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan harmoni untuk hidup secara berdampingan, sehingga terpelihara situasi ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.

#### b. Maju

Mengisyaratkan adanya tekad yang kuat dari pemerintahan daerah untuk terus meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya akan terus memberikan status yang tinggi dan kehadiran pemerintahan 2016 - 2021 benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

#### a. Mandiri

Mandiri adalah suatu kondisi yang mencirikan kemampuan daerah untuk berdiri dengan kekuatan dan kemampuan sendiri sesuai dengan semangat otonomi daerah. Ketergantungan bantuan dari pemerintah dan provinsi secara bertahap harus dikurangi. Oleh karena itu, semua potensi keunggulan daerah yang dalam struktur pembagian urusan pemerintahan dikenal dengan urusan pemerintahan pilihan akan dikelola lebih optimal, sehingga lebih produktif dan kontributif dalam mengurangi ketergantungan daerah. Untuk itu, produksi dan produktivitas daerah perlu terus dioptimalkan peningkatannya, sehingga Wonosobo akan mampu meningkatkan daya saing daerah dalam kancah percaturan regional, nasional bahkan global.

#### b. Sejahtera untuk Semua

Tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tidak boleh hanya dinikmati oleh sekelompok atau golongan masyarakat tertentu tetapi harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Wonosobo. Oleh karenanya, percepatan penurunan angka kemiskinan akan terus dioptimalkan pelaksanaannya. Demikian halnya dengan ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk dan ketimpangan pertumbuhan antar wilayah akan terus diminimalkan, sehingga peningkatan kesejahteraan yang dicapai oleh pemerintahan 2016 – 2021 akan dirasakan oleh semua masyarakat di semua wilayah Wonosobo.

### **2.1.2 Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Wonosobo, maka selanjutnya diterjemahkan dalam misi penanggulangan bencana di kabupaten Wonosobo, antara lain :

1. Mengembangkan tata kelola dan memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
2. Membangun kerjasama dan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan bencana.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara profesional, terencana, terpadu terkoordinasi dan menyeluruh.
4. Meningkatkan upaya-upaya penanggulangan bencana baik pada kondisi sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca bencana.
5. Melindungi masyarakat dan aset-aset yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo dari ancaman bencana.

## **2.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo**

Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Bupati Wonosobo No 65 Tahun 2014 Tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo. Kedudukan, tugas, dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo antara lain :

### a. Kedudukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan secara ex – officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

### b. Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional kepada unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu meliputi tugas koordinasi, komando, dan pelaksana dalam tahapan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi, dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah secara efisien, efektif, dan akuntabel.

### c. Fungsi

1. Pelaksanaan penyusunan program penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
2. Pemberian dukungan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

3. Pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi perangkat daerah dan instansi pemerintah dalam penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan.
4. Kebijakan pelaksanaan operasional di bidang penanggulangan bencana.
5. Pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi guna memperlancar kegiatan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
6. Pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
7. Pemberian dukungan pelaksanaan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
8. Pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan standar operasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
9. Pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran
10. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.

### **2.3 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**


#### **Kabupaten Wonosobo**

Pembentukan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2014 tentang

Tugas, Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo, terdiri dari :

- a. Kepala Badan Pelaksana
- b. Sekretariat
- c. Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- f. Jabatan Fungsional

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo**



### 2.3.1 Tugas Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan

1. Penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran.

2. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran.
3. Pengumpulan dan penyiapan bahan rencana pencegahan, penanggulangan bencana dan kebakaran, dan pengurangan resiko bencana, secara terpadu dalam rencana pembangunan Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana, penyusunan, penetapan dan pengelolaan peta rawan bencana dan kebakaran.
5. Penyiapan bahan kebijakan, pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran.
6. Pengumpulan dan penyiapan bahan rencana kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.
7. Pengumpulan dan penyiapan bahan kebijakan, standarisasi dan pelaksanaan koordinasi dalam mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran.
8. Penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang mitigasi, kesiapsiagaan, dan pencegahan bencana dan kebakaran yang diperbaiki secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan.
9. Pendiseminasian informasi peta rawan bencana, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana dan kebakaran.
10. Pengembangan desa siaga tanggap bencana.

11. Pengkajian dan pemberian bantuan teknis dalam pendayagunaan alat proteksi kebakaran.
12. Pemantauan dan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi proteksi kebakaran.
13. Pemeriksaan alat proteksi kebakaran secara berkala maupun insidental milik pemerintah, swasta maupun perorangan yang dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan instansi lain dan pernyataan layak pakai.
14. Penyiapan bahan dan pelaksanaan gladi penanggulangan bencana dan gladi manajemen penanggulangan bencana.
15. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran serta hasil pelaksanaan kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran.
16. Penerapan manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur untuk meningkatkan kinerja Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
17. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran di bidang kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat secara terintegrasi dalam rangka penanggulangan bencana Daerah secara efisien, efektif, dan akuntabel.
18. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan.

### **2.3.2 Tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik**

1. Penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis kedaruratan dan pendayagunaan logistik dalam operasional darurat penanggulangan bencana dan kebakaran.
2. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kedaruratan dan pendayagunaan logistik dalam operasional darurat penanggulangan bencana dan kebakaran.
3. Perawatan alat proteksi kebakaran APAR (Alat Pemadam Api Ringan) secara berkala milik Pemerintah.
4. Pemfasilitasian kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran.
5. Penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelaksanaan penanggulangan bencana dan kebakaran yang diperbaiki secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan.
6. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan logistik penanggulangan bencana dan kebakaran.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Operasional Prosedur (SOP) bantuan darurat berupa pengumpulan, pengendalian, dan penyaluran uang dan barang yang diperbaiki secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan.

8. Pengujian instalasi penanggulangan kebakaran dan pelaksanaan kegiatan insidentil antisipasi kebakaran.
9. Pelaksanaan koordinasi dan komando dalam operasional tanggap darurat penanggulangan bencana dan kebakaran.
10. Pengoordinasian dan kerja sama dengan publik/masyarakat, swasta, dan pihak lain dalam operasional tanggap darurat penanggulangan bencana dan kebakaran.
11. Pelaksanaan komando, koordinasi dan kerja sama dalam perbaikan darurat akibat kejadian bencana dan kebakaran.
12. Pengoordinasian, kerja sama, dan pelaksanaan penanganan pengungsi.
13. Pemantauan Daerah rawan bencana dan rawan kebakaran.
14. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, uang, barang serta hasil pelaksanaan tanggap darurat, bantuan, dan perbaikan darurat penanggulangan bencana dan kebakaran.
15. Penerapan dan pengembangan manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur untuk meningkatkan kinerja Seksi Kedaruratan dan Logistik guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
16. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran pada saat tanggap darurat, dukungan logistik, dan penanganan pengungsi, dalam rangka

penanggulangan bencana Daerah secara terintegrasi, efisien, efektif, dan akuntabel.

17. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Seksi Kedaruratan dan Logistik.

### **2.3.3 Tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

1. Penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penanggulangan bencana dan kebakaran.
2. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penanggulangan bencana dan kebakaran.
3. Penyiapan bahan kebijakan, pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan kebakaran.
4. Penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana dan kebakaran yang diperbaiki secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan.
5. Pengoordinasian, kerja sama, dan fasilitasi penanganan pasca bencana dan kebakaran.
6. Pemeriksaan, pengumpulan data, pengolahan dan penilaian kerusakan akibat kejadian bencana dan kebakaran.

7. Pengembangan dan pelaksanaan upaya-upaya pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana dan kebakaran.
8. Pengembangan dan pelaksanaan upaya-upaya pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pasca bencana dan kebakaran.
9. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, uang, barang serta hasil pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan kebakaran.
10. Penerapan dan pengembangan manajemen kinerja instansi dan individu/pegawai untuk meningkatkan kinerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
11. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana dan kebakaran dalam rangka penanggulangan bencana Daerah secara terintegrasi, efisien, efektif, dan akuntabel.
12. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.